

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM TARGET
PERBAIKAN JALAN RUSAK DAN BERLUBANG
(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Malang)**

Fitriya Alfi Az-Zahriyah¹, Sunariyanto², Langgeng Rachmatullah Putra³
*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*
Email : fitrialfi876@gmail.com

ABSTRAK

Menggambarkan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Targeat Perbaikan Jalan Rusak Dan Berlubang. Adanya kebijakan target perbaikan jalan rusak dan berlubang ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam terselenggaranya perbaikan jalan tersebut. Dengan dilandasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PUPRKP menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan jalan dan jembatan (Pasal 4 Ayat 2). Pada pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwa Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi yang dikembangkan dari pewawancara terhadap informan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini merujuk pada teori William N. Dunn (1994) yaitu erdiri dari; Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan perbaikan jalan rusak dan berlubang di Kota Malang ini dapat dikatakan cukup baik, akan tetapi dalam penyelenggaraan ini pasti mengalami beberapa kendala yang menjadikan perbaikan jalan ini belum merata dan hal tersebut disebabkan karena terkendala oleh waktu pelaksanaan, keterbatasan anggaran, cuaca yang tidak menentu dan SDM. Melalui proses evaluasi yang telah dilakukan beberapa rekomendasi dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu menata kembali mengenai waktu pelaksanaan, perencanaan anggaran, memprediksi cuaca dan mencari solusi dari kendala SDM. Selain itu, harapan peneliti pemerintah bisa melakukan monitoring dengan dilakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Target Perbaikan Jalan Rusak dan Berlubang, Kota Malang

Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus yang melibatkan semua sumber daya yang ada untuk digunakan sebagai alat untuk menerapkan sebuah gagasan dengan menggunakan teknologi dan kemampuan saat ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Pemerintah membangun kehidupan masyarakat dengan menggunakan komponen yang ada dalam kehidupan negara dan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu cara pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sumber daya manusia. Infrastruktur merujuk pada pembangunan fisik berbagai fasilitas umum, seperti jalan raya, yang akan memudahkan mobilitas masyarakat. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, mengurangi pengangguran, mengentaskan

kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keterlibatan pemerintah yang kuat dalam memajukan sektor pembangunan infrastruktur Indonesia telah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejak lama, jalan telah menjadi cara penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Jalan adalah entitas yang dapat digunakan, dipijak, dan dilalui oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, jalan didefinisikan sebagai sarana transportasi yang terdiri dari segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Karena kondisi jalan sangat penting, Indonesia merupakan negara yang masih menghadapi masalah serius terutama mengenai adanya kerusakan jalan. Ini menunjukkan bahwa jalan sudah tidak berfungsi dengan baik lagi secara struktural dan fungsional. Secara teknis, kerusakan jalan dapat diklasifikasikan sebagai kerusakan struktural, yang mengacu pada kegagalan perkerasan untuk menahan beban lalu lintas, dan kerusakan fungsional, yang mengacu pada peningkatan biaya operasional kendaraan dan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Kerusakan jalan merupakan masalah besar di Indonesia, terutama di Kota Malang. Tentu saja penyebab kerusakan tersebut disebabkan karena banyaknya orang yang berdatangan untuk berbagai tujuan seperti belanja, sekolah, dan bekerja. Berawal dari adanya jalan rusak dan berlubang ini menjadi ancaman bagi para pengendara karena dapat mengakibatkan kecelakaan.

Sehingga dalam catatan Pemerintah Kota Malang dapat disebutkan bahwa, masih terdapat tiga puluh lima ruas jalan yang masih dinyatakan rusak dan berlubang. Salah satu penyebab mengapa perbaikan tersebut tidak segera dilaksanakan karena terdapat kendala pada Pemerintah Kota Malang sendiri. Beberapa bentuk kendala yang dialami pemerintah yaitu; minimnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia, dan keterbatasan waktu pelaksanaan yang disebabkan oleh cuaca yang seringkali tidak menentu sehingga menyebabkan pelaksanaan penyelenggaraan jalan menjadi terhambat.

Adapun daerah yang termasuk jalan rusak parah yaitu, Jalan Ijen dan Jalan Pasar Induk Gadang. Pemerintah Kota Malang menyampaikan bahwa perbaikan jalan rusak dan berlubang tidak bisa dilakukan secara langsung karena selain dari kendala pemerintah sebelumnya, perbaikan ini harus melalui beberapa tahap yang harus dipenuhi sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Malang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam target perbaikan jalan rusak dan berlubang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Pemerintah Kota Malang dalam target perbaikan jalan rusak dan berlubang?

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho D. (2004: 52), pembuatan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan publik bukanlah hal yang mudah. Sebaliknya, itu karena kebijakan publik berkaitan dengan politik. Sementara itu, pakar kebijakan publik mengatakan kebijakan publik mencakup semua hal yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Untuk menentukan apakah suatu

kebijakan akan menguntungkan kehidupan bersama atau tidak, diperlukan pertimbangan menyeluruh. Kebijakan ini seharusnya tidak menimbulkan masalah, karena memiliki banyak manfaat bagi warganya dan berdampak kecil. Namun, ada yang menguntungkan dan yang dirugikan. Di sinilah pemerintah harus mempertimbangkan dengan cermat saat membuat kebijakan (Thomas Dye, 1992:2-4).

Evaluasi Kebijakan

Analisis dan penilaian implementasi kebijakan selama kegiatan berlangsung atau setelah kegiatan berakhir adalah tujuan evaluasi kebijakan. Tujuan evaluasi adalah untuk memutuskan apakah keputusan tersebut harus dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan (Akbar & Mohi, 2018; Prabowo et al., 2022).

Pemerintah

Kata "perintah" memiliki empat komponen: pertama, dua pihak terikat satu sama lain; kedua, kedua pihak memiliki hubungan kontrak; dan ketiga, pihak yang memerintah memiliki otoritas. Keempat, pihak-pihak yang diperintahkan menunjukkan ketaatan (Martini dan Juwono, 2015:17). Pemerintah adalah organisasi yang menjalankan peran dan fungsi negara (Agustino, 2011:8).

Perbaikan Jalan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, jalan didefinisikan sebagai sarana transportasi darat yang terdiri dari seluruh bagian jalan, serta bangunan dan perlengkapan yang dimaksudkan untuk melayani lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, atau di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.

Metode Penelitian

Jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena atau kenyataan sosial yang relevan dengan masalah yang diteliti (Moleong, 2005:6). Peneliti menggunakan penelitian ini untuk membuat hasil penelitian menjadi cerita atau teks naratif yang lebih mudah dipahami.

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang umum digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif, menurut Moleong (2012). Penting bagi peneliti untuk melihat suatu fenomena dalam lingkungan alami.

Penelitian dilakukan di lokasi yang disebut sebagai lokasi penelitian. Penetapan lokasi penelitian adalah langkah penting dalam penelitian kualitatif karena menunjukkan bahwa objek dan

tujuan penelitian telah ditetapkan, sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan lebih mudah. Lokasi ini dapat terjadi di wilayah tertentu atau di lembaga masyarakat tertentu. Sehingga penelitian ini dilakukan di Dinas PUPRPK Kota Malang di Jl. Bingkil No.1, Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148.

Pengumpulan data adalah komponen penting dari penelitian. Menurut Moleong (2005:58), tujuan dari metode pelaksanaan dan teknik pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Dengan kata lain, metode ini bertujuan untuk mendapatkan data dengan cara yang sesuai dengan penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh semua data, baik secara lisan maupun tertulis. Adapun dua data yang digunakan dalam penelitian ini. kata Sugiyono (2019:194).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari wawancara dengan subjek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari dokumen seperti catatan, arsip, dan lainnya.

Pentingnya instrumen untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian (Moleong, 2014:168). Penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti sendiri. Jadi, peneliti berfungsi sebagai pengumpul data sekaligus sebagai alat aktif. Salah satu informan dalam penelitian ini adalah upaya untuk mengumpulkan data di lapangan melalui pedoman wawancara. Untuk membuat pengumpulan data lebih mudah, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung:

Pertama, dokumen singkat ini, Pedoman Wawancara Mendalam, mencakup daftar informan yang perlu dikumpulkan. Pertanyaan umum yang memerlukan jawaban yang panjang, bukan jawaban iya atau tidak. Yang kedua, alat rekam: peneliti dapat menggunakan perangkat seperti ponsel, kamera foto, dan kamera video jika mereka mengalami kesulitan mencatat hasil wawancara.

Dalam penelitian ini, pendekatan Miles, Huberman, Saldana (2014) digunakan untuk menganalisis data penelitian kualitatif. Analisis ini dapat dilakukan melalui empat alur kerja:

1. *Data Collection*

Tiga metode digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data: observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Hal ini disebabkan fakta bahwa data yang diinginkan oleh peneliti di lapangan tidak selalu dalam bentuk dokumen, tetapi dapat berupa pernyataan atau gambar. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan data terkait penelitian. Peneliti melakukan wawancara berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan dan kejenuhan data terkait

dengan rumusan masalah dan subjek penelitian

2. *Data Condensation*

Data kondensasi adalah proses pemilihan, pengerucutan, penyederhanaan, peringkasan dan transformasi.

3. *Data Display*

Data di distribusikan sehingga peneliti lebih mudah memahami masalah dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Penyajian data adalah kumpulan data yang telah dikerucutkan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Setelah mengumpulkan data tentang Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Tujuan Perbaikan Jalan, peneliti menggabungkan temuan dari observasi dan wawancara untuk dipresentasikan dan dibahas lebih lanjut.

4. *Conclusion Drawing atau Verification*

Setelah tahap kondensasi dan penyajian data selesai, langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan. Keputusan adalah bukti penelitian. Pada titik ini, setelah menyajikan data mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Tujuan Perbaikan Jalan, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan dan telah menjalani berbagai proses analisis data.

Untuk memastikan keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan uji kredibilitas, yang dilakukan melalui triangulasi. Menurut Moleong (2010:109), triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu adalah tiga cara keabsahan data diuji.

Hasil Penelitian

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Target Perbaikan Jalan Rusak Dan Berlubang

Model Evaluasi menurut William N. Dunn 1994 digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Target Perbaikan Jalan Rusak Dan Berlubang. Model ini mengidentifikasi 6 (enam) faktor dalam mempengaruhi adanya suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas

Menurut William Dunn (1994), dengan melibatkan penilaian terhadap seberapa baik kebijakan tersebut berhasil dalam mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai. Maksud dari efektivitas ini adalah, apakah kebijakan telah memberikan manfaat yang diharapkan dan berdampak positif terhadap masyarakat atau lingkungan. Dalam mengukur ke-Efektivitasan dari suatu program, pemahaman program menjadi suatu ukuran sejauh mana pelaksana dan yang

melaksanakan program tersebut memahami terhadap program yang dilakukan. William N. Dunn menganggap Efektivitas bertujuan untuk mencapai kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam bisnis. Efektivitas memiliki beberapa manfaat, di antaranya Memanfaatkan sumber daya secara optimal, Mencapai tujuan dengan lebih cepat dan efisien, Menghasilkan kualitas hasil yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Sesuai dengan hasil penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pemerintah kota malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, sejauh ini terus menerus memperbaiki jalan untuk mendukung infrastruktur transportasi di Kota Malang. Hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi adanya jalan rusak dan berlubang di kota malang. Sehingga menurut salah satu anggota dari Dinas Pekerjaan Umum memberi pengertian bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan memenuhi target yang telah dirancang diantaranya dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan penyelenggaraan jalan rusak maupun berlubang. Dengan diketahui, menurut data LPPD tahun 2023, berkaitan dengan target penyelenggaraan jalan, persentase jalan dengan kondisi mantap adalah sebesar 98,85%. Nilai tersebut tentunya sudah sangat tinggi dimana dari total panjang jalan di seluruh Kota Malang (berdasarkan Surat Keterangan Penetapan Ruas-Ruas Jalan Berdasarkan Fungsinya tahun 2023) sepanjang 941,388 km terdapat jalan dengan kondisi mantap sepanjang 930,548. Jumlah yang sedemikian tentunya sudah sangat tinggi mengingat panjangnya ruas jalan di seluruh Kota Malang.

2. Efisiensi

Mencakup seberapa baik sumber daya yang digunakan dalam target perbaikan jalan rusak dan berlubang di Kota Malang, William N. Dunn (1994) melibatkan penilaian terhadap penggunaan anggaran, tenaga kerja, waktu, dan lainnya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kota Malang, melalui Dinas PUPRKP, terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan perkotaan. Sejauh ini, penyelenggaran jalan telah dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang paling efektif, baik sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2023 untuk kegiatan penyelenggaraan jalan yang menunjukkan angka 97,41% pada

kegiatan rehabilitasi jalan, 98,67% pada kegiatan pemeliharaan berkala jalan, dan 97,68% pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan. Berkaitan dengan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jalan selama ini telah ditunjuk pihak ketiga yang

kompeten dan capable yang ditunjuk melalui skema lelang yang transparan dan seleksi yang ketat untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jalan tersebut. Sehingga dalam hal kualitas SDM pelaksana kegiatan penyelenggaraan jalan tentunya telah memenuhi standar untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jalan di Kota Malang.

3. Kecukupan

Kriteria ini mencakup sejauh mana kebijakan pemerintah Kota Malang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungan nya. Menurut William N. Dunn (1994) penilaian terhadap desain, ruang lingkup, dan implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut cukup untuk mencapai tujuannya. Tentu saja dalam hal ini Pemerintah Kota malang tidak tinggal diam terhadap aspirasi kebutuhan perbaikan jalan rusak maupun berlubang. Berbagai langkah strategis yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang dalam penanganan jalan. Kegiatan yang meliputi rehabilitasi ataupun pemeliharaan (berkala atau rutin) telah dilaksanakan secara maksimal. Hasil dari kegiatan penyelenggaraan jalan tersebut ditunjukkan dengan nilai kemantapan jalan ruas jalan di seluruh Kota Malang sebesar 98,85% pada tahun 2023. Dalam proses pelaksanaan tersebut, dilakukan monitoring secara rutin untuk mengetahui progres dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah penyelenggaraan jalan selesai dilaksanakan, dilakukan evaluasi dari keseluruhan kegiatan dan dibandingkan pada rencana dan target yang disusun diawal.

4. Kesamaan

Sejauh mana kebijakan Pemerintah Kota Malang dapat adil dan merata dalam mendistribusikan manfaat dan beban diantara berbagai kelompok masyarakat. Pemerintah Kota Malang dalam melakukan target penyelenggaraan jalan rusak dan berlubang berperan sebagai pelaksana program yang telah dirancang serta terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan prioritas penyelenggaraan jalan tersebut berdasar target yang telah disusun. Sehingga dalam hal ini William N. Dunn (1994) menganggap bahwa Pemerintah Kota Malang sejauh ini memperhatikan keadilan sosial dan

mengurangi ketidaksetaraan yang ada dengan melibatkan penilaian terhadap distribusi manfaat dan beban kebijakan di antara berbagai segmen masyarakat. Menurut salah satu anggota dari bidang bina marga dinas pekerjaan umum dalam wawancara menjelaskan bahwa, berkaitan dengan Prioritas penanganan jalan diutamakan pada jalan-jalan yang memiliki kondisi rusak, baik rusak ringan seperti (Jalan Ijen, Jalan Susanto, Jalan Untung Suropati Utara, dan Jalan Wonorejo) ataupun rusak berat seperti (Jalan Pasar Induk Gadang, Jalan Gadang Bumiayu dan Jalan Bandara Timika 11). Berbagai kondisi ini dapat diketahui melalui kegiatan survei kondisi jalan yang secara rutin dilakukan oleh Dinas PUPRPKP. Dengan mempertimbangkan kegiatan penyelenggaraan jalan, Dinas PUPRPKP telah menyebutkan tempat yang tergolong dalam kondisi jalan rusak ringan yaitu Jalan Ijen dan kondisi jalan rusak berat yaitu Jalan Pasar Induk Gadang. Sehingga waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Jalan pada kondisi yang rusak ringan dahulu (Jalan Ijen) karena penanganan yang dilakukan lebih cepat bisa dalam 1 hari. Sedangkan pada kondisi yang rusak berat (Jalan Pasar Gadang) tidak bisa dilakukan dengan cepat. Akan tetapi, disisi lain masyarakat beranggapan bahwa pemerintah belum sepenuhnya bersifat adil dan merata dikarenakan pada posisi utara Jalan Pasar Gadang belum memasuki tahap perbaikan. Karena dari pihak Dinas PUPRPKP menyebutkan, belum bisa memastikan kapan perbaikan akan dilakukan sebab pelaksanaan tersebut dari dana alokasi khusus (DAK) yang mengacu pada surat edaran bersama Mendagri dan Menkeu, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK menunggu kebijakan dan petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.

5. Responsivitas

Menurut William N. Dunn (1994) Responsivitas dinilai sebagai kemampuan kebijakan untuk beradaptasi dengan perubahan konteks atau kondisi yang mungkin terjadi seiring waktu. Hal ini mencakup penilaian terhadap fleksibilitas dan kemampuan kebijakan untuk menanggapi masukan dan umpan balik dari pemangku kepentingan. Seperti yang dikatakan oleh William N. Dunn (1994) bahwa sejauh mana kebijakan Pemerintah Kota Malang dapat responsif terhadap perubahan dan kebutuhan yang muncul dimasyarakat atau lingkungan. Sesuai dengan hasil penelitian yang ada, disebutkan bahwa

Peran pemerintah dalam menyelenggaraan target perbaikan jalan tentu menjadi program yang telah dirancang serta terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perbaikan jalan tersebut berdasarkan target yang telah tersusun. Berkaitan terhadap target penyelenggaraan jalan, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas PUPRPKP akan selalu berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk usaha untuk memenuhi target tersebut adalah terus dilaksanakan kegiatan monitoring secara berkala terhadap kegiatan penyelenggaraan jalan agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan senantiasa berjalan *on track* sesuai dengan target yang telah ditentukan. Serta pada akhir kegiatan penyelenggaraan jalan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut agar dapat diketahui kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal tersebut penting dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan pada masa mendatang. Sehingga Dengan adanya perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan seperti kerusakan dan lubang di jalan yang sering mengganggu pengguna jalan dan Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif lebih luas oleh pemerintah kota untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

6. Ketepatan

William N. Dunn (1994) menyatakan bahwa kriteria ini menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat untuk menilai desain, implementasi, dan hasil kebijakan pemerintah Kota Malang dapat konsisten dengan keadaan saat ini. Kebijakan penyelenggaraan jalan didasarkan pada Peraturan Walikota Malang Nomor 35 tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (Pasal 4 Ayat 2). Dalam pasal 9 ayat 2 peraturan tersebut juga menyatakan bahwa Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan jalan dan jembatan. Pemerintah kota Malang pasti tidak akan berdiam diri dengan kebijakan tersebut, terutama terkait dengan tujuan memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang. Menurut William N. Dunn (1994) kebijakan Pemerintah Kota Malang harus sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan konteks spesifik dimana kebijakan tersebut diterapkan. Untuk itu, sesuai dengan hasil penelitian terdapat beberapa program yang ditetapkan dalam

pelaksanaan penyelenggaraan jalan kaitannya dengan perbaikan jalan diantaranya adalah pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan berkala jalan, dan rehabilitasi jalan. Pemeliharaan rutin jalan, Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, proses merawat dan memperbaiki kerusakan jalan dengan kondisi pelayanan yang stabil adalah Pemeliharaan berkala jalan adalah penanganan pencegahan kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang mengakibatkan penurunan kondisi kemandapan pada bagian atau tempat tertentu. Rehabilitasi jalan adalah penanganan pencegahan kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain, yang mengakibatkan penurunan kondisi kemandapan pada bagian atau tempat tertentu. Pemeliharaan berkala jalan adalah penanganan pencegahan kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain. Adapun target penyelenggaraan jalan di kota malang juga mengacu pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 Dinas PUPRKP yang telah disusun, di nomor 8 (delapan) Program Penyelenggaraan jalan pada indikator kinerja Jalan dalam kondisi baik dengan Target 96,91%, Realisasi 98,85%, Capaian 102,00% dan sehingga capaian tersebut dapat dikatakan berhasil.

Faktor penghambat dan pendukung Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Target Perbaikan Jalan Rusak dan Berlubang
Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan Target Perbaikan Jalan Rusak dan Berlubang tentunya memiliki faktor penghambat yang menyebabkan pemerintah belum efektifnya suatu program, sehingga menyebabkan kurang optimal. Sehingga dalam hal ini kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan kondisi lapangan yang kadang dapat mengalami perubahan rencana.

Adapun Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan diantaranya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan yang terbatas, faktor cuaca yang tidak menentu terutama pada musim penghujan dimana dapat menghambat pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan, penolakan pelaksanaan pekerjaan oleh sebagian masyarakat, keterbatasan anggaran, validitas database jalan yang digunakan sebagian acuan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan, dan

keterbatasan sumberdaya manusia yang membidangi bagian teknis.

Faktor Pendukung

Salah satu bukti kesadaran masyarakat terhadap lingkungan adalah partisipasi mereka dalam pembangunan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan merupakan pembangunan yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat dibutuhkan karena dengan infrastruktur jalan yang baik, masyarakat Kota Malang dapat lebih baik.

Sementara faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan diantaranya adalah berkaitan dengan rencana pengembangan daerah, pemerataan pembangunan daerah, dan peningkatan kondisi perekonomian masyarakat. Selain itu dukungan dari masyarakat dan pemangku wilayah pada lokasi pekerjaan yang kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan merupakan faktor pendukung lain dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan.

Pemerintah Kota Malang, sangat mengapresiasi kepada masyarakat yang secara sukarela memberi tanda lubang jalan menggunakan cat putih dan pemerintah juga menyediakan fitur “sambat online” yang dikelola oleh Pemerintah Kota Malang. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan secara tertulis dengan bersurat atau mengirimkan proposal usulan perbaikan jalan yang ditujukan kepada Dinas PUPRKP Kota Malang. Cara lainnya adalah dengan menyampaikan secara daring melalui sosial media Dinas PUPRPP (IG: @dpuprpkp.malangkota) dan kontak layanan pengaduan Bidang Bina Marga Dinas PUPRKP (082141601615).

Selain itu juga dapat dilakukan secara luring dengan bersurat dan menyampaikan proposal pengajuan perbaikan jalan. Sehingga dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan inilah yang mampu merekam kejadian permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.

Kesimpulan

Dari penelitian dan observasi yang telah dibahas pada bab IV menggunakan model menurut William N. Dunn (1994), dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan pemerintah Kota Malang dalam target perbaikan jalan rusak dan berlubang dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut ditandai dengan terpenuhi nilai-nilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Terdapat 5 nilai yang terpenuhi yaitu :

1. Efektivitas

Sejauh ini, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan memenuhi target yang telah dirancang diantaranya dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan

penyelenggaraan jalan rusak maupun berlubang. Dengan diketahui menurut data LPPD tahun 2023, berkaitan dengan target penyelenggaraan jalan, persentase jalan dengan kondisi mantap adalah sebesar 98,85%. Nilai tersebut tentunya sudah sangat tinggi dimana dari total panjang jalan di seluruh Kota Malang (berdasarkan Surat Keterangan Penetapan Ruas-Ruas Jalan Berdasarkan Fungsinya tahun 2023) sepanjang 941,388 km, terdapat jalan dengan kondisi mantap sepanjang 930,548. Jumlah yang sedemikian tentunya sudah sangat tinggi mengingat panjangnya ruas jalan di seluruh Kota Malang.

2. Efisiensi

Penyelenggaraan jalan sejauh ini telah dilaksanakan secara maksimal, dengan memanfaatkan sumberdaya baik yang berkaitan dengan anggaran atau sumberdaya manusia. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2023 untuk kegiatan penyelenggaraan jalan yang menunjukkan angka 97,41% pada kegiatan rehabilitasi jalan, 98,67% pada kegiatan pemeliharaan berkala jalan, dan 97,68% pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan.

3. Kecukupan

Penyelenggaraan jalan sejauh ini sudah sangat baik untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penanganan jalan. Kegiatan yang meliputi rehabilitasi ataupun pemeliharaan (berkala atau rutin) telah dilaksanakan secara maksimal. Adapun upaya perbaikan jalan tersebut, dilakukan dengan beberapa metode yaitu, teknik Salob menyasar jalan berlubang. Sedangkan Sirtu, merupakan perbaikan jalan yang membutuhkan treatment khusus. Sehingga tidak jarang menggunakan alat berat khusus seperti Tandem Roller (TR).

4. Pemerataan

Peran pemerintah dalam menyelenggaraan target perbaikan jalan tentu menjadi program yang telah dirancang serta terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perbaikan jalan tersebut berdasarkan target yang telah di susun. Sehingga Dengan adanya perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan seperti kerusakan dan lubang di jalan yang sering mengganggu pengguna jalan dan Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif lebih luas oleh pemerintah kota untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

5. Responsivitas

Pemeliharaan rutin jalan didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan sebagai kegiatan merawat dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada jalan dengan kondisi pelayanan mandiri. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan, terdapat tiga program yang berkaitan dengan perbaikan jalan: pemeliharaan berkala dan rehabilitasi. Dan adapun target penyelenggaraan jalan di Kota Malang juga mengacu pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 Dinas PUPRPKP yang telah disusun, di nomor 8 (delapan) Program Penyelenggaraan jalan pada indikator kinerja Jalan dalam kondisi baik dengan Target 96,91%, Realisasi 98,85%, Capaian 102,00% dan sehingga capaian tersebut dapat dikatakan berhasil.

Namun juga terdapat 1 yang belum dikatakan terpenuhi yaitu:

1. Kesamaan

Dengan mempertimbangkan kegiatan perbaikan jalan, Dinas PUPRPKP telah menyebutkan tempat yang tergolong dalam kondisi jalan rusak ringan yaitu Jalan Ijen dan kondisi jalan rusak berat yaitu Jalan Pasar Induk Gadang. Sehingga waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Jalan pada kondisi yang rusak ringan dahulu (Jalan Ijen) karena penanganan yang dilakukan lebih cepat bisa dalam 1 hari. Sedangkan pada kondisi yang rusak berat (Jalan Pasar Gadang) tidak bisa dilakukan dengan cepat. Disisi lain masyarakat beranggapan bahwa pemerintah belum sepenuhnya bersifat adil dan merata dikarenakan pada posisi utara Jalan Pasar Gadang belum memasuki tahap perbaikan. Karena dari pihak Dinas PUPRPKP menyebutkan, belum bisa memastikan kapan perbaikan akan dilakukan sebab pelaksanaan tersebut dari dana alokasi khusus (DAK) yang mengacu pada surat edaran bersama Mendagri dan Menkeu, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK menunggu kebijakan dan petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Saran

Setelah dilaksanakan proses Evaluasi Pada Target Perbaikan Jalan Rusak Dan Berlubang, penulis memberikan saran terhadap Pemerintah Kota Malang melalui Dinas PUPRPKP, berharap dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengkaji

dan menata kembali mengenai waktu pelaksanaan, perencanaan anggaran, memprediksi cuaca dan mencari solusi dari kendala SDM.

Selain menyediakan fitur sambat online yang dipergunakan untuk menampung aspirasi masyarakat, pemerintah juga diharap tidak hanya memantau dari fitur tersebut akan tetapi juga tetap melakukan monitoring dan dilengkapi dengan pengecekan secara langsung ke lapangan.

Daftar Pustaka

- Fathur Rahman, (2018) *Teori Pemerintahan* Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip-Ub
- Muh. Firyal Akbar, Widya Kurniati Mohi, (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan Di Indonesia)* Gorontalo.
- Tachjan, M. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Puslit Kp2w Lembaga Penelitian Unpad.
- Intan Fitri Meutia, P. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Awan Y. Abdoellah, (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi).
- Hayat, S. M. (2018). *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, Formulasi)*. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi).
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Library Of Congress Cataloging-In-Publication Data.
- Ade Putra Ode Amame, Ade Iskandar, Ani Heryani, Loso Judijanto (2024). *Pengantar Ilmu Pemerintah (Konsep Dan Teori)*. Pt. Green Pustaka Indonesia.
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., ... & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. Global Eksekutif Teknologi*.
- Aswar (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan. Celebes Media Perkasa*.
- Udin B. Sore, Sobirin (2017). *Kebijakan Publik. Sah Media*.
- Solichin Abdul Wahab. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara*.
- Lucky Caroles. (2024). *Pekerjaan Dan Perbaikan Tanah Perkerasan Jalan. Wawasan Ilmu*.
- Wahyu Ningsih, Suparman, Nur Edy, Asri Lasatu. (2022). *Strategi Dan Kebijakan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tengah. Unisma Press*.
- Suprianto, W. (2018). "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2012". Skripsi.
- Costa, G. C. (2012). "Penentuan Prioritas Perbaikan Jalan Di Jl. Soekarno Hatta, Jl. Mt. Haryono, Jl. Tlogomas, Jl. Gajayana Dan Jl. Summersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang". Skripsi.
- Widya Ayu Prawesthi (2022). "Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Pada Persimpangan Bersinyal". Tesis.
- Imelda Raudhatul Inayah, A. W. *Analisis Kerusakan Jalan Dan Penyebabnya Di Kawasan Wisata Kabupaten Bangkalan*. Vol. 1 (No. 3) Desember 2023.
- Warman, L. K. *Konsep Umum Evaluasi Kebijakan*. Vol. 3 Special Edition 2023 *Jurnal Impian*, 25—32.
- Aiham Giovani, M. M. *Evaluasi Tingkat Kerusakan Perkerasan Jalan Berdasarkan Metode Bina Marga (Studi Kasus: Jalan Raya Madyopuro – Jalan Raya Banjarejo, Kota Malang)*. Volume 1, Nomor 2, September 2020 *Jurnal Online Skripsi*, 153-157.
- Farida Yudanigrum, I. *Identifikasi Jenis Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan Kedungmundu-Meteseh)*. *Teknika*, Vol. Xii No. 2, Oktober 2017. 1-54.
- Pandu Pratomo, *Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3 Semarang (Kajian Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang 420/3271 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Reguler Di Kota Semarang 2010/2011)*, 1-9 2020.
- Sirajul Huda, M. U. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Di Kota Banjarbaru* 2, Maret 2020.
- Taufik Hidayat, Lia Fitrianingrum, Kodar Hudiwasono. *Penerapan Prinsip Efektif Dan Efisien Dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian*, 28 Februari 2021.
- Abid Zamzami. *Keadilan Di Jalan Raya*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2018. Halaman 17-34
- Fanani, Juniar, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Di Kota Malang)*, 1 November 2022.
- Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 1. *Tentang Pengertian Jalan*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. *Tentang Jalan*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 Tahun 2018. *Tentang Standar Teknis*

- Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Sedangkan Landasan Kebijakan Penyelenggaraan Jalan*
- Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2021. *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman.*
- Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 2012. *Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi.* <https://pu.go.id/>. (Diaksesi 2 Juni 2024)
- Media Indonesia 2023. *Masalah Serius Kerusakan Jalan Di Indonesia.* <https://epaper.mediaindonesia.com/>. (Diaksesi 2 Juni 2024)
- Ditikfinance 2024. *Data Terbaru 10 Provinsi Di Ri Dengan Jalan Rusak Terbanyak.* <https://finance.detik.com/>. (Diaksesi 3 Juni 2024)
- Andreas W. Finaka 2019. *Jalan Rusak Harus Segera Diperbaiki Atau Diberi Tanda.* <https://indonesiabaik.id/>. (Diaksesi 5 Juni 2024)
- Dinas Puprpkp 2023. *Penanganan Jalan Berlubang Di Kota Malang Masih Lemah.* <https://malang-post.com/>. (Diaksesi 6 Juni 2024)
- Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2023. *Dampak Evaluasi Kebijakan Publik.* <https://fisip.umsu.ac.id/>. (Diaksesi 5 Agustus 2024)
- Nugraha, Khairina 2022. *Pemkot Malang Kehabisan Anggaran Perbaikan Jalan Berlubang Belum Merata.* <https://surabaya.kompas.com/>. (Diaksesi 9 April 2022)
- Clara Song 2024. *Proyek Perbaikan Jalan R.E. Martadinata: Aspal Baru Yang Lebih Baik.* <https://surabaya.kompas.com/>. (Diaksesi 8 Agustus 2024)
- Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik 2022. *Upaya Pemkot Malang Percepat Penanganan Jalan Berlubang.* <https://surabaya.kompas.com/>. (Diaksesi 14 April 2022)
- Badan Pusat Statistik Kota Malang 2023. *Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Di Kota Malang (Kilometer (Km)), 2023.* <https://malangkota.bps.go.id/>. (Diaksesi 24 April 2024)